



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
2. Tempat lahir : Pematang Reba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba  
Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak mempunyai pekerjaan;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Sarnafi Alias Nafi Bin Alm Al Kausar;
2. Tempat lahir : Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT. 001 RW. 001 Kelurahan  
Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat  
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Rachman Ardian Maulana, S.H., Muhammad Alnasri Nasution, S.H., Romiadi, S.H., Yenny Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., Muhammad Iqbal, S.H., dan Suherwin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Narasinga Danau Raja Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-19/YLBHI-BI/Pid.YP/X/2020 tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/SK/Pid/2021/PN.RGT, tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin MAHMUD dan Terdakwa SARNAFI Als. NAFI Bin (Alm) AL KAUSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin MAHMUD dan Terdakwa SARNAFI Als. NAFI Bin (Alm) AL KAUSAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin MAHMUD dan Terdakwa SARNAFI Als. NAFI Bin (Alm) AL KAUSAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - ✓ 2 (dua) buah kaca pirex;
  - ✓ 1 (satu) buah jarum yang dibungkus plastic warna biru;
  - ✓ 1 (satu) buah pipet plastic;
  - ✓ 1 (satu) buah selang plastic kecil warna hijau;
  - ✓ 1 (satu) buah botol plastic yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastic terpasang pada bagian tutupnya;
  - ✓ 7 (tujuh) buah korek mancis;
  - ✓ 10 (sepuluh) buah plastic klip bening kecil dalam keadaan kosong;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran besar;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, BM 6266 VY, dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dan nomor mesin : KF11E2143280;

Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUDHA PRATAMA ALS. YUDHA Bin MAHMUD dan SARNAFI ALS. NAFI Bin (Alm) AL KAUSAR , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan , pasal 132 ayat (1) melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman berupa rehabilitasi atas diri terdakwa;
5. Mengembalikan satu (1) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam BM 6266 VY dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dengan nomor mesin KF11E2143280. Kepada pemiliknya Karna sepeda motor tersebut bukanlah hasil kejahatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah JL Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat adanya Dugaan Tindak Pidana Narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di JL Lintas Timur Kelurahan Pematang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut Petugas kepolisian Dari Polsek Rengat yang terdiri dari saksi Rully Yurlanda, Saksi Mulya Wardana dan saksi Marten Desta menuju lokasi yang di maksud . Bahwa Setelah sampai dilokasi para Saksi masuk kedalam rumah tesebut dan mengamankan para pelaku yang diketahui bernama Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar rumah tersebut dan ditemukan narkoba yang diduga jenis shabu dalam lantai sebuah kamar yaitu l(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan dibelakang rumah dalam sebuah pot bunga di temukan juga peralatan hisab dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai. Bahwa berdsarkan interogasi petugas kepolisian kepada para terdakwa di peroleh keterangan: Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR seharga Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah) dimana masing-masing terdakwa patungan sebesar Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. TIKUS ( DPO/21/XII/2020/Reskrim) Sei Dau 01 Desember 2020, ditempat penambangan pasir kerikil desa pasir sialang jaya kecamatan lirik kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa seizin pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan yang mengeluarkannya;

Berita acara Penimbangan Pegadaian Barang Bukti narkoba nomor : 210 / 14297.00 2020 yang ditanda tangani oleh pengelola UPC PEGADAIAN (persero) Rengat An. Zaky Novandra pada tanggal 19 Agustus 2020 bahwa : 1 Bungkus Pelastik klip bening berisikan narkotioka jenis shabu-shabu dan satu buah kaca pirex berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,54 Gram;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian pemeriksaan hasil Laboraturium kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboraturium forensik

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: Bahwa satu bungkus plastik pegadaian nomor barang bukti 2167 /2020 berisikan:

- 1 buah pipa kaca pirex sisa pakai;
- 1 bungkus pelatik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: 2167/2020/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah JL Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat adanya Dugaan Tindak Pidana Narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di JL Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut Petugas kepolisian Dari Polsek Rengat yang terdiri dari saksi Rully Yurlanda, Saksi Mulya Wardana dan saksi Marten Desta menuju lokasi yang di maksud . Bahwa Setelah sampai dilokasi para Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan para pelaku yang diketahui bernama Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar rumah tersebut dan ditemukan narkotika yang diduga jenis shabu dalam lantai sebuah kamar yaitu I(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan dibelakang rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah pot bunga di temukan juga peralatan hisab dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai. Bahwa berdsarkan interogasi petugas kepolisian kepada para terdakwa di peroleh keterangan: Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR dari Sdr. TIKUS ( DPO/21/XII/2020/Reskrim) Sei Dau 01 Desember 2020, ditempat penambangan pasir kerikil desa pasir sialang jaya kecamatan lirik kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa seizin pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan yang mengeluarkannya;

Berita acara Penimbangan Pegadaian Barang Bukti narkoba nomor : 210 / 14297.00 2020 yang ditanda tangani oleh pengelola UPC PEGADAIAN (persero) Rengat An. Zaky Novandra pada tanggal 19 Agustus 2020 bahwa : 1 Bungkus Pelastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan satu buah kaca pirex berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,54 Gram;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian pemeriksaan hasil Laboraturium kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboraturium forensik polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: Bahwa satu bungkus pelastik pegadaian nomor barang bukti 2167 /2020 berisikan:

- 1 buah pipa kaca pirex sisa pakai
- 1 bungkus pelatik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturium kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: 2167/2020/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah JL Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat adanya Dugaan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di JL Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya berdasarkan Informasi tersebut Petugas kepolisian Dari Polsek Rengat yang terdiri dari saksi Rully Yurlanda, Saksi Mulya Wardana dan saksi Marten Desta menuju lokasi yang di maksud . Bahwa Setelah sampai dilokasi para Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan para pelaku yang diketahui bernama Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar rumah tersebut dan ditemukan narkotika yang diduga jenis shabu dalam lantai sebuah kamar yaitu I(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan dibelakang rumah dalam sebuah pot bunga di temukan juga peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu siap pakai. Bahwa berdsarkan interrogasi petugas kepolisian kepada para terdakwa di peroleh keterangan: Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR dari Sdr. TIKUS ( DPO/21/XII/2020/Reskrim) Sei Dau 01 Desember 2020, ditempat penambangan pasir kerikil desa pasir sialang jaya kecamatan lirik kabupaten Indragiri Hulu yang akan digunakan oleh para Terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa I YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD dan Terdakwa II SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seizin pihak yang berwenang atau departemen kesehatan yang berwenang mengeluarkannya;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





Berita acara Penimbangan Pegadaian Barang Bukti narkoba nomor : 210 / 14297.00 2020 yang ditanda tangani oleh pengelola UPC PEGADAIAN (persero) Rengat An. Zaky Novandra pada tanggal 19 Agustus 2020 bahwa : 1 Bungkus Plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan satu buah kaca pirex berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,54 Gram;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian pemeriksaan hasil Laboratorium kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik terdakwa SARNAFI ALS NAFI BIN (ALM) AL KAUSAR, Nomor barang bukti 2168/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik terdakwa YUDHA PRATAMA ALS YUDHA BIN MAHMUD, Nomor barang bukti 2169/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 2169/2020/NNF dan 2169/2020/NNFv berupa urine adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saat saksi berada di rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi dihubungi oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin untuk melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;
  - Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin meminta saksi agar memanggil saksi Idwar Bin Darimi yang menjabat sebagai Ketua RT;
  - Bahwa saksi pergi ke rumah saksi Idwar Bin Darimi dan memanggil saksi Idwar Bin Darimi;
  - Bahwa saksi dan saksi Idwar Bin Darimi pergi ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dimana dalam sebuah kamar, saksi dan saksi Idwar Bin Darimi melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;
  - Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin memperlihatkan kepada saksi dan saksi Idwar Bin Darimi barang bukti;
  - Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Saksi Idwar Bin Darimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saat saksi berada di rumah saksi, datanglah saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim memberitahu agar melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena saksi menjabat Ketua RT;
  - Bahwa saksi dan saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim pergi ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dimana dalam sebuah kamar, saksi dan saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;
  - Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin memperlihatkan kepada saksi dan saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim barang bukti;
  - Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polsek Rengat Barat;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa sebelumnya saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
  - Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;
  - Bahwa saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
  - Bahwa saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
  - Bahwa pada saat saksi, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
  - Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polsek Rengat Barat;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;
- Bahwa saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkotika lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkotika lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengeledahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

- Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
5. Saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polsek Rengat Barat;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa sebelumnya saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
  - Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;
- Bahwa saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda dan saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berada di rumah Terdakwa I., Terdakwa I. berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar, "Yok";
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. membeli secara patungan 1 (bungkus) narkotika jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO);
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa I. pergi membeli rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. kembali ke rumah Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. yang berada di ruang belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;
- Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I., apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah di belakang rumah Terdakwa I.;
- Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud berada di rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II., "Yok";
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkoba jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan meracik narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan kepada Terdakwa II. ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;
- Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

- Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II.;
- Bahwa Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa pada saat Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Pemeriksaan Hasil Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: Bahwa satu bungkus pelastik pegadaian nomor barang bukti 2167 /2020 berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: 2167/2020/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum yang dibungkus plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah selang plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik terpasang pada bagian tutupnya;
- 7 (tujuh) buah korek mancis;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran besar;
- 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, BM 6266 VY, dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dan nomor mesin : KF11E2143280;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa, benar selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa, benar sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berada di rumah Terdakwa I., Terdakwa I. berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar, "Yok";
- Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkoba jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar;
- Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;
- Bahwa, benar pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;
- Bahwa, benar saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;
- Bahwa, benar saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;
- Bahwa, benar pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





- Bahwa, benar barang narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pemeriksaan Hasil Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: Bahwa satu bungkus plastik pegadaian nomor barang bukti 2167 /2020 berisikan: 1 buah pipa kaca pirex sisa pakai, 1 bungkus pelatik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: 2167/2020/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Bahwa, benar para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia para Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa, benar sebelumnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa, benar selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa, benar sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;

Bahwa, benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berada di rumah Terdakwa I., Terdakwa I. berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar, "Yok";

Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO);

Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar;

Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok;

Bahwa, benar pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa, benar selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;

Bahwa, benar pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

Bahwa, benar saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa, benar saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa, benar barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pemeriksaan Hasil Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: Bahwa satu bungkus plastik pegadaian nomor barang bukti 2167 / 2020 berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: 2167/2020/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa, benar perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menerangkan bahwa sebelumnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;

Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim dan saksi Idwar Bin Darimi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saat saksi berada di rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim dihubungi oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin untuk melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin meminta saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim agar memanggil saksi Idwar Bin Darimi yang menjabat sebagai Ketua RT;

Bahwa saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim pergi ke rumah saksi Idwar Bin Darimi dan memanggil saksi Idwar Bin Darimi;

Bahwa saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim dan saksi Idwar Bin Darimi pergi ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dimana dalam sebuah kamar, saksi dan saksi Idwar Bin Darimi melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin memperlihatkan kepada saksi dan saksi Idwar Bin Darimi barang bukti;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berada di rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar, "Yok";

Bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa sesampainya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkoba jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus DPO);

Bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar;

Bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkoba lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram, yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pemeriksaan Hasil Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc., mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pergi ke tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar. Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkotika jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO). Kemudian Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar. Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok. Pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar karena ditemukan barang narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, yangmana barang narkoba tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang membeli secara patungan 1 (bungkus) narkoba jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO) dan perbuatan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang ketika digeledah oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, yangmana barang narkoba tersebut adalah barang narkoba yang diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud adalah tidak mempunyai pekerjaan, dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar adalah perdagangan, sehingga para Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa, benar sebelumnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa, benar selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa, benar sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;

Bahwa, benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berada di rumah Terdakwa I., Terdakwa I. berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar, "Yok";

Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkoba jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO);

Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar;

Bahwa, benar Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok;

Bahwa, benar pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa, benar selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;

Bahwa, benar pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

Bahwa, benar saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkotika lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkotika lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa, benar saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa, benar pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa, benar barang narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Pemeriksaan Hasil Laboratorium Kriminalistik NO.LAB: 1285/NNF/2020 pada tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani oleh 1. DEWI ARNI.MM 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S,Farm dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik polda riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan: Bahwa satu bungkus pelastik pegadaian nomor barang bukti 2167 / 2020 berisikan: 1 (satu) buah pipa kaca pirex sisa pakai, 1 (satu) bungkus

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





plastik klip kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto: 0,01 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: 2167/2020/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menerangkan bahwa sebelumnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengintaian terhadap rumah yang dimaksud;

Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin



menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkotika lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan barang narkotika lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa barang narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim dan saksi Idwar Bin Darimi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB, saat saksi berada di rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim dihubungi oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin untuk melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin meminta saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim agar memanggil saksi Idwar Bin Darimi yang menjabat sebagai Ketua RT;

Bahwa saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim pergi ke rumah saksi Idwar Bin Darimi dan memanggil saksi Idwar Bin Darimi;

Bahwa saksi Dedi Kurniadi Alias Dedi Bin Alm. Abdul Karim dan saksi Idwar Bin Darimi pergi ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dimana dalam sebuah kamar, saksi dan saksi Idwar Bin Darimi melihat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar yang telah ditangkap oleh saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin memperlihatkan kepada saksi dan saksi Idwar Bin Darimi barang bukti;

Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berada di rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud berkata, "Yok ke Japura", dijawab Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar, "Yok";

Bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar berangkat ke Japura dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar di tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkoba jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus DPO);

Bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar;

Bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok;

Bahwa pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa selanjutnya saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud yang berada di ruang belakang;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin menanyakan kepada Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, apakah ada barang narkoba lainnya, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mahmud mengatakan barang narkotika lainnya ada dibawa Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar;

Bahwa pada saat saksi Rully Yurlanda bin Rosmainur Juanda, saksi Mulya Wardana Bin Alm. Suardi Ibrahim dan saksi Marthen Desta Putra Bin Alm. Adlin melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditemukan peralatan hisap dan satu buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud;

Bahwa barang narkotika tersebut diperoleh Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud bersama-sama dengan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar adalah sebagai orang yang melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, oleh karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pergi ke tempat penambangan pasir kerikil di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar. Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar bertemu Tikus (DPO), Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar membeli secara patungan 1 (bungkus) narkotika jenis shabu-shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Tikus (DPO). Kemudian Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar pulang ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar meracik narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar menghisap satu kali narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud pergi membeli rokok. Pada saat Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud kembali ke rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud mengatakan kepada Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ada polisi, Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pirex dan menyimpan dalam pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar karena ditemukan barang narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di lantai sebuah kamar dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu siap pakai di dalam sebuah pot bunga di belakang rumah Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud, yangmana sebelumnya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar sepakat membeli barang narkoba dengan cara patungan membeli dari Tikus (DPO) di tempat penambangan pasir kerikil Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan akhirnya Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian bukan pada saat sedang menggunakan barang narkoba, adapun cara para Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka keberadaan para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, sehingga dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin MAHMUD dan SARNAFI Als. NAFI Bin (Alm) AL KAUSAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan, pasal 132 ayat (1) melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman berupa rehabilitasi atas diri terdakwa;
5. Mengembalikan satu (1) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam BM 6266 VY dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dengan nomor mesin KF11E2143280. Kepada pemiliknya Karna sepeda motor tersebut bukanlah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum paraTerdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meperhatikan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada poin angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya memohon agar perbuatan para Terdakwa dibuktikan sebagai perbuatan penyalahguna narkotika, sementara tuntutan pidana Penuntut Umum, membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sebagai perbuatan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pembuktian antara para Terdakwa dan Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yangmana



dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim berpegang teguh sekurang-kurangnya pada 2 (dua) alat bukti dan ianya memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwalah yang melakukannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena para Terdakwa telah permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dengan memperhatikan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan tidak ada salah satu unsur dari dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untuk membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Terdakwa yang memohon untuk menjatuhkan sebagai pidana perbuatan penyalahgunaan narkotika, sementara tuntutan pidana Penuntut Umum, membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sebagai perbuatan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan para Terdakwa tersebut sudah diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada para Terdakwa, karena hak prerogatif Majelis Hakimlah untuk menentukan berapa lamanya para Terdakwa dijatuhi apabila telah dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin angka 5 tentang mengembalikan satu (1) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam BM 6266 VY dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dengan nomor mesin KF11E2143280. Kepada pemiliknya Karna sepeda motor tersebut bukanlah hasil kejahatan, Majelis Hakim berpendapat dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (pledoi) para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan



bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum yang dibungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah selang plastik kecil warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik terpasang pada bagian tutupnya, 7 (tujuh) buah korek mancis, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran besar, 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, BM 6266 VY, dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dan nomor mesin : KF11E2143280 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudha Pratama Alias Yudha Bin Mahmud dan Terdakwa II. Sarnafi Alias Nafi Bin Alm. Kausar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan menguasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah jarum yang dibungkus plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah selang plastik kecil warna hijau;
  - 1 (satu) buah botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik terpasang pada bagian tutupnya;
  - 7 (tujuh) buah korek mancis;
  - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kecil dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran besar;
  - 1 (satu) buah kotak bekas kemasan rokok merk SAMPOERNA ukuran kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, BM 6266 VY, dengan nomor rangka : MH1KF1127HK146094 dan nomor mesin : KF11E2143280;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh: Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNRgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Petrus Arjuna Sitompul, S.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)